



KEPUTUSAN
WALI NAGARI LUNANG TIGA
Nomor : 141.32/26 /Kpts/WN-L3/IV/2020

TENTANG
PENETAPAN STATUS TANGGAP DARURAT BENCANA COVID - 19
PADA WILAYAH NAGARI LUNANG TIGA
TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI NAGARI LUNANG TIGA,

- Menimbang : a. Bahwa untuk mengantisipasi dampak Covid – 19, maka Nagari Lunang Tiga Menetapkan statusnya siaga Darurat Bencana Covid – 19, Tahun 2020;
- b. Bahwa sehubungan dengan poin ‘a’ tersebut diatas, maka perlu ditetapkannya Keputusan Wali Nagari Lunang Tiga Tentang Penetapan Status siaga Darurat Bencana Covid – 19 Pada Wilayah Nagari Lunang Tiga Tahun 2020.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lebaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 nomor 82, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5694);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017, Tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015, tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen dalam Negeri;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2007 tentang pedoman Umum Tata Cara Pelaporan dan pertanggung jawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa ;
13. Surat Edaran Kementerian dalam Negeri Republik Indonesia Momor : 440/ 2703 / SJ, Perihal Penaggulangan Dampak Covid Didesa, Tanggal 02 April 2020

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : STATUS SIAGA DARURAT BENCANA COVID -19 PADA WILAYAH NAGARI LUNANG TIGA TAHUN 2020
- PERTAMA : Menetapkan untuk Wilayah Nagari Lunang Tiga Sebagai Siaga Darurat Bencana Covid - 19, selama 2 (dua) minggu mulai tanggal 6 sampai dengan 20 April 2020, dan dapat diperpanjang dengan diterbitkan Surat Keputusan Wali Nagari

- KEDUA : Dengan ditetapkannya Status Siaga Darurat bencana Covid - 19 Pada Wilayah Nagari Lunang Tiga, maka untuk Masyarakat Nagari Lunang Tiga diwajibkan untuk melakukan Social distancing / Physical Distancing, dengan menjaga jarak serta melakukan pola hidup sehat, dan tidak melakukan aktivitas keluar Nagari jika sangat tidak perlu
- KETIGA : Masyarakat yang ingin keluar dan masuk Nagari Lunang Tiga, wajib dicek terlebih dahulu kesehatannya
- KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan atas terbitnya Keputusan ini dibebankan pada APBNagari Tahun 2020,
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditandatangani, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Lunang Tiga
Pada Tanggal : 06 April 2020

WALI NAGARI LUNANG TIGA



M. SOBIRIN,

Tembusan Disampaikan Kepada Yth :

1. Camat Lunang
2. Ketua BAMUS Lunang Tiga
3. Seluruh Kepala Kampung Nagari Lunang Tiga
4. Arsip